



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 3

TAHUN

: 1996

SERI : C.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 66);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1964 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan Dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kota Praja di seluruh Jawa Barat.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- f. “Cabang Dinas” adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di Tingkat Usaha Tani;
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
- h. pelaksanaan pengelolaan Cabang Dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas .

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - 4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi padi dan Palawija membawahi:
 - 1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - 2. sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija;
 - 3. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
 - 4. sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
 - d. Seksi Produksi Hortikultura membawahi:
 - 1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - 2. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
 - 3. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
 - 4. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
 - e. Seksi Penyuluhan membawahi:
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Saran.
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan membawahi:
 - 1. Sub Seksi Rehabiliasi dan Pengembangan Lahan;
 - 2. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tataguna Air;

3. Sub Seksi Monitoring Peramalan dan Prakiraan Serangan Hama tanaman;
 4. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit Gulma dan Peptisida.
- g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil membawahi :
1. Sub Seksi Informasi Pemasaran;
 2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
 3. Sub Seksi Agribisnis;
 4. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- h. Cabang Dinas.
- i. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dibidang Pertanian Tanaman Pangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan analisis dan penyajian data statistic, perumusan rencana dan program, laporan Dinas, serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan analisis dan penyajian data statistic;
 - b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program;
 - c. penyiapan bahan laporan Dinas dan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan dan kebutuhan dan pengembangan pegawai serta mutasi pegawai;
 - b. pengelolaan tata usaha kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan Perhitungan Anggaran dan Verifikasi serta Perbendaharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dinas;
 - b. Pengelolaan Pembukuan, Perhitungan Anggaran, Verifikasi dan perbendaharaan;

Pasal 13

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok mengelola Surat Menyurat dan Kearsipan serta Rumah Tangga dinas dan Perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan urusan Rumah Tangga Dinas dan Perlengkapan.

Paragraf 3
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis budidaya tanaman, perlindungan tanaman pangan, pengembangan produksi palawija, penyalinan produksi benih/bibit padi dan palawija, penyiapan paket teknologi dan palawija pengembangan alat dan mesin pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
 - b. pelaksanaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan balai benih umum dan balai benih pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
 - c. pelaksanaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan perapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
 - d. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian, penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija membawahkan :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
- b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija;
- c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
- d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pengadaan pupuk dan pengedaran pupuk;
 - b. Pelaksanaan pemberian bimbingan penggunaan pupuk.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS) membina dan mengawasi penangkaran benih, mendirikan dan mengelola balai benih umum dan balai benih pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS);
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkaran benih;
 - c. penyiapan bahan pendirian dan pengelolaan balai benih umum dan balai benih pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyiapan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket dan teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi dan lahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket dan teknologi anjuran;
- b. penyiapan bahan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi dan lahan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan alat dan mesin pertanian;
 - b. penyiapan bahan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian.

Paragraf 4

Seksi Produksi dan Hortikultura

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis pengembangan hortikultura produksi benih/padi, hortikultura penataan pekarangan dan pembinaan gizi.
- (2) Untuk menelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemantauan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
 - b. pelaksanaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkat benih, pendirian dan pengelolaan balai benih umum dan balai benih pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;

- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura membawahkan :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
- b. Sub Seksi penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
- c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengadaan, peredaran pupuk;
 - b. pengumpulan dan penyusunan bahan bimbingan penggunaan pupuk.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, dan teknologi anjuran;
- b. pengumpulan dan penyusunan bahan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi dan lahan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, penyaluran benih sebar (BS) pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan balai benih umum dan balai benih pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan penyusunan dan program, penyaluran benih sebar (BS) serta pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
 - b. penyiapan bahan pendirian dan pengelolaan balai benih umum dan balai benih pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pemanfaatan tanaman bergizi kepada petani;
 - b. pengumpulan dan penyusunan bahan penyebaran tanaman bergizi kepada petani.

Paragraf 5
Seksi Penyuluhan

Pasal 26

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penataan penyusunan kelembagaan tenaga dan sarana penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program, metode dan system kerja penyuluhan serta rekayasa social dan ekonomi;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenaga penyuluhan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan membawahkan :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan system kerja penyuluh, identifikasi penyuluh, bimbingan serta supervise pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penerapan metode dan system kerja penyuluhan, identifikasi factor penentu, rekayasa social dan ekonomi;
 - c. penyiapan bahan dan penyuluhan dan bimbingan serta supervise pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, perencanaan, pengadaan dan Pengelolaan sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
 - c. penyiapan bahan dan penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 6

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 30

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis rehabilitasi dan pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tata guna air, monitoring dan perkiraan serangan hama tanaman, pengendalian hama/penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan, pengadaan penyiapan, peredaran dan pemanfaatan peptisida serta sarana perlindungan pertanian tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan perencanaan logistic, penyediaan, penyuluhan, bimbingan pengemasan, harga dasar, pengecer, kios peptisida dan pengamatan organisme pengganggu tanaman, pelaporan, penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;
 - c. pelaksanaan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
 - d. pelaksanaan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan membawahkan :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Peptisida.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan bimbingan indentifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai dengan agro ekosistem.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang dan investigasi lahan;
 - b. pengumpulan dan penyusunan bahan pendayagunaan lahan sesuai agro ekosistem.

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim serta tata guna air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan peramalan dan pengkajian iklim;
 - b. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan tata guna air.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Seksi Hama Tanaman mempunyai tugas pokok megumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan monitoring organisme pengganggu tanaman;
- b. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta pelaporan.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Peptisida mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Peptisida mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional;
 - b. penyiapan bahan dan pemberian pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Paragraf 7

Seksi Usaha dan pengolahan Hasil

Pasal 36

- (1) Seksi Usaha tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis informasi pemasaran, pemanfaatan sumber daya agribisnis peserta panen dan pengolahan hasil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan hasil mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan;

- c. pelaksanaan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. pelaksanaan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil membawahkan :

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya;
- c. Sub Seksi Agri Bisnis;
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Pasal 38

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta pengumpulan pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan informasi pemasaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan serta penyebaran informasi pasar.

Pasal 39

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan investigasi data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan investigasi ketenagakerjaan;
- b. pengumpulan dan penyusunan bahan analisis data pengembangan ketenagakerjaan.

Pasal 40

- (1) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, melaksanakan penyediaan, pengolahan data informasi;
 - b. pemberian dan pengawasan ijin usaha.

Pasal 41

- (1) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan bahan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Paragraf 8
Cabang Dinas

Pasal 42

- (1) Cabang Dinas adalah unsure pelaksana sebagian tugas Dinas, yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta peraturannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta peraturannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical maupun horizontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Masing-masing Pejabat di lingkungan Dinas melakukan hubungan kerja secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertical dan horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 47

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Dinas dan Pejabat atau pegawai lainnya di lingkungan Dinas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang Kepegawaian.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan Dinas berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 8 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu.
pada tanggal : 30 -5 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Ketua,
Cap/ttd
H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Cap/ttd
H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.52-Huk/1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor : 3 Tahun 1996

Tanggal : 22 Januari 1996

Seri : C.2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs.H. LASMANA SURIAATMADJA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 071